



Vol: 05 No 01 2023

Diterima Redaksi: 11-04-2023 | Revisi: 29-06-2023 | Diterbitkan: 30-07-2023

The Contradiction Of Diversion Become An Option For Handling And Resolving Cases Against Children Who Complete Criminal Actions

Retno Dwi Astuti¹, Anggi Dwita Clara², Yusabbihi Zafarina Sa'diah³, Surya Afif Rahmandika⁴, Herli Antoni⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan Bogor

e-mail: ¹retnodwia2003@gmail.com, ²anggidwita130404@gmail.com, ³yesazfrnn@gmail.com, ⁴suryadika56@gmail.com, ⁵herli.antoni@unpak.ac.id

Abstract

Diversion is a system of handling outside the formal justice system process due to criminal cases involving child perpetrators who are underage. Settlement through diversion is reserved for children in conflict with the law. This journal writing research method uses normative theory. Therefore, according to Article 108 of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the diversion system is used for reasons of distancing and separating underage perpetrators from settlement through the formal justice system so that discrimination does not occur against child offenders. Through prevention efforts in the form of diversion, it does not provide a deterrent effect so that underage criminals underestimate the existence of these diversion efforts. Efforts so that child victims are protected from children who commit acts against the law or perpetrators are maximally not giving diversion to children who return to committing crimes after a judge's decision.

Keyword: *Contradiction, Diversion, Child, Conflict, Recidivist*

Kontradiksi Diversi Yang Menjadi Suatu Opsi Penanganan Dan Penuntasan Kasus Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Abstrak

Diversi ialah sebuah sistem penanganan di luar proses sistem peradilan secara formal karena adanya kasus pidana dengan pelaku anak yang berada di bawah umur. Penyelesaian melalui diversi diperuntukkan bagi anak berkonflik dengan hukum. Metode penelitian penulisan jurnal ini menggunakan teoritis normatif. Oleh sebab itu menurut Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem diversi digunakan untuk alasan menjauhkan serta memisahkan pelaku anak dibawah umur dari

penyelesaian melalui sistem peradilan formal agar tidak terjadi diskriminasi kepada pelaku anak pelanggar hukum. Melalui upaya pencegahan berupa diversi tidak memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan di bawah umur menganggap remeh adanya upaya diversi tersebut. Upaya agar korban anak terlindungi dari anak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau pelaku adalah secara maksimal tidak memberikan diversi kepada anak yang kembali melakukan kejahatannya setelah adanya putusan hakim.

Kata kunci: Kontradiksi, Diversi, Anak, Berkonflik, Residivis

1. Pendahuluan

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki peranan yang begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Karakter anak-anak di pengaruhi budaya keluarga anak tersebut serta cara anak tersebut bergaul dengan temannya yang menjadikan faktor terbentuknya karakter yang dimiliki anak tersebut.

Dewasa ini banyak ditemukan peristiwa yang menjadi kekhawatiran masyarakat terutama bagi orang tua dan pendidik. Dalam lingkup generasi muda saat ini banyak anak di bawah umur yang melakukan tindakan pidana melawan ketentuan dan norma di dalam masyarakat. Akar penyebab dari timbulnya kriminalitas yang muncul dalam diri anak disebabkan oleh berbagai faktor, seperti halnya kurangnya perhatian dari orang tua, adanya kesenjangan sosial memaksa anak tersebut untuk melakukan tindakan kejahatan, mudahnya mengakses konten yang mengandung aksi kriminal di sosial media, ingin diakui atau sedang mencari jati dirinya. Dengan maraknya kejadian tindak pidana dengan pelaku anak menjadikan besarnya tanggung jawab bagi pemerintah maupun masyarakat.

Sebenarnya, anak yang melakukan perbuatan melawan hukum berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari penganiayaan dan sanksi tidak masuk akal, juga mempunyai hak untuk diberikan kebebasan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, di mana seorang anak dapat ditahan, ditangkap atau diberi sanksi tindak pidana sebagai cara terakhir tentunya dengan tetap memperhatikan kondisi psikologis anak tersebut yang bisa mempengaruhi mental pada anak tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tercantum di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [1]. KUHP pasal 45 menjelaskan bahwa seorang anak dikatakan dewasa ketika anak tersebut menginjak umur di atas 16 tahun. Hakim dapat memutuskan agar anak tersebut diberikan kembali kepada orang tua atau walinya ataupun pemeliharanya apabila anak yang melakukan kejahatan tersebut berusia di bawah 16 tahun, ataupun juga dapat diberikan kepada pemerintah tanpa dijatuhkan suatu hukuman. Ada anak yang merasa dirinya kebal hukum dikarenakan masih di bawah umur menjadikan anak tersebut mengulangi kejahatan yang sama setelah dikembalikan ke orang tuanya.

Hal ini menyebabkan timbulnya polemik di masyarakat karena dirasa tidak adil bagi pihak korban. Karena tidak sedikit yang menjadi korban merupakan anak di bawah umur. Dengan begitu mekanisme diversi di luar peradilan perlu di kaji kembali. Diversi merupakan sebuah sistem hukum untuk menyelesaikan kasus tindak pidana anak yang diawali dengan proses peradilan formal lalu dilanjutkan ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan adanya diversi yaitu mendamaikan seluruh pihak yang berperkara juga menghindari anak tersebut dari peradilan pidana formal. Melalui diversi ini dapat diketahui bahwa sistem undang-undang yang dibuat oleh negara memberikan jaminan perlindungan terhadap hak anak di dalam peradilan. Kasus kejahatan anak di Indonesia semakin meningkat dan meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Problematika yang dihadapi saat ini adalah hampir setiap hari kita melihat dan mendengar baik di media cetak maupun elektronik banyak terjadi pencurian, perkelahian, pelecehan seksual bahkan pembunuhan yang melibatkan anak. Bahkan kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) dengan pelaku adalah mantan narapidana anak yang bersifat residivis. Residivis terjadi ketika mantan narapidana anak belum memiliki kesiapan penuh dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat [2].

Contoh kasus di mana seorang anak melakukan kejahatan secara berulang adalah aksi tawuran antar sekolah, pencurian, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual dan perundungan disertai dengan penganiayaan yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Di mata hukum putusan diversifikasi tersebut adalah putusan yang adil, namun faktanya terdapat pihak korban yang sebenarnya tidak setuju dengan adanya hasil putusan dari diversifikasi tersebut.

Salah satu metode dari diversifikasi adalah Restorative Justice. Restorative justice merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku [3]. Proses inilah yang dapat menciptakan kebermanfaatan hukum. Syarat umum pelaksanaan restorative justice secara formil adalah:

- a. Tanda damai antara pihak antara pelaku dan korban adalah dengan penandatanganan kesepakatan perdamaian.
- b. Tanggung jawab pelaku kepada pihak korban untuk pemenuhan terhadap hak-haknya. Misalnya mengganti rugi pada kerusakan yang disebabkan olehnya. Jika ada pihak yang dirugikan dari adanya diversifikasi ini, maka pemenuhan dari syarat restorative justice tidak dilakukan. Pihak korban pun dapat mengajukan keberatan jika tidak setuju dengan pengajuan diversifikasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun ajuan dari pihak pelaku.

Dalam hal pelaksanaan diversifikasi hukum. Ditentukan dari tingkat kejahatan yang masih dimungkinkan untuk diselesaikan melalui diversifikasi. Sedangkan untuk kejahatan di tingkat berat penyelesaian melalui diversifikasi bukanlah suatu alternatif penyelesaian. Dalam hal ini hakim wajib menawarkan kepada anak dan/atau kepada orangtua/wali serta korban untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi, namun dimana jika para pihak tidak sepakat maka hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

2. Metode penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teoritis normatif. Materi-materi tentang hukum yang saat ini kami gunakan didapatkan melalui studi kepustakaan mengenai perundang-undangan, literatur, serta karya ilmiah tentang tindak pidana anak di Indonesia.

3. Pembahasan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan jaminan atas hak-hak anak khususnya dalam Pasal 28B ayat (2) yakni termasuk hak anak yang berkonflik dengan hukum (anak), merupakan kewajiban negara untuk mengimplementasikan demi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depan anak. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak sebagai bagian dari politik hukum pidana merupakan salah satu upaya negara memenuhi hak anak dan memperbaiki cara penanganan perkara anak. Penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan secara penal dan nonpenal, dilaksanakan dengan mengutamakan keadaan, pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak. Sebagian anak dalam lingkungannya, tidak jarang melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar norma masyarakat [4].

Karenanya, perlindungan hukum (*legal protection*) terhadap anak diperlukan agar anak mendapatkan perhatian dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social. Selain mempunyai peran penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak, diversifikasi juga menemui kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini perlu mendapat perhatian, guna pengembangan diversifikasi di masa mendatang. Agar di masa mendatang, penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversifikasi semakin memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) [5].

3.1 Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) menguraikan bahwa anak yang telah menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi

pelaku tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Solusi untuk anak yang berseteru dengan hukum, yaitu:

1. Terhadap anak pelaku: Berdasarkan pasal 1 UU SPPA, Peradilan anak memberikan batas usia pada anak berumur 12 tahun namun belum menginjak di umur 18 tahun sebagai anak yang telah melawan dengan hukum. Pada saat menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* yang merupakan sebuah sistem penyelesaian dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan dan menemukan solusi.
2. Terhadap anak korban: UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan pada UU No. 23 Tahun 2002 pada pasal 1 ayat 2 nya memberikan penjelasan bagi perlindungan anak menyatakan semua aktivitas yang memberikan jaminan serta perlindungan bagi anak-anak serta haknya demi mendapatkan kehidupan, tumbuh kembang dan berpartisipasi, secara maksimal sesuai harkat martabat kemanusiaannya, serta mendapatkan jaminan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Kemudian berdasarkan Pasal 90 ayat (1) pada UU SPPA menuliskan, ketika anak menjadi korban dan saksi maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan medis dan kehidupan sosialnya.
3. Terhadap saksi: Pasal 1 ayat (5) UU SPPA menjelaskan anak saksi merupakan anak yang usianya masih berada dibawah 18 tahun, dimana keterangannya dapat dijadikan untuk kepentingan penyidikan kemudian penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan bagi suatu perkara pidana yang telah didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Perlindungan bagi anak yang menjadi saksi dengan merekam kesaksiannya demi menghindari interaksi saksi dengan pelaku adalah upaya untuk tidak membangkitkan trauma saksi anak. Sehingga dalam proses pemeriksaan, saksi anak dapat menyampaikan keterangannya tanpa tekanan.

Dalam usaha menanggulangi perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak-anak, sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus. Walaupun anak pada dasarnya dan dalam batas wajar telah menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh lebih besar dalam menentukan sikap dan nilai pribadinya. Oleh karena itu, dalam menghadapi anak nakal dan terlantar masyarakat sekelilingnya dan terutama orang tua lebih bertanggung jawab daripada anak itu sendiri [6].

3.2 Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak sampai saat ini belum memiliki pengertian secara spesifik yang menjelaskan definisi mengenai tindak pidana anak itu sendiri. Salah satu pendapat dari ahli hukum Hakim Zulfikar Siregar berpendapat bahwasanya definisi kejahatan anak ialah tindak pidana yang pelakunya, korban serta saksinya merupakan anak-anak. Berdasarkan pendapatnya definisi kejahatan pidana anak dalam aturan dan peraturan SPPA di Indonesia belum ada definisinya. Namun, dijelaskan dari segi filosofisnya yaitu anak yang berkonflik dengan hukum atau peradilan [7]. Bentuk-bentuk tindak pidana anak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Ringan dalam status offences: Dimana kenakalan tersebut jika dilakukan oleh anak-anak dianggap melanggar aturan, namun jika yang melakukannya ialah orang dewasa maka dianggap tidak melanggar aturan atau perbuatan tindak pidana. Seperti tidak menghormati orang tua, kabur dari rumah, dan melanggar aturan sekolah.
2. Berat dan dianggap tindak pidana (*Juvenile Delinquency*): Kenakalan anak dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut apabila yang melakukannya adalah orang dewasa dan dianggap sebagai tindak pidana juga. Seperti perkelahian antar sekolah, pelecehan seksual dan pemerkosaan, perundungan disertai dengan penganiayaan, dan tindakan radikal, serta terjerumus dalam dunia narkoba.

3.3 Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 ayat (1) UU SPPA menyatakan “Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berseteru dengan hukum, mulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan tahapan pembimbingan setelah menjalani pidana.” Diversi menjadi salah satu alternatif didalam peradilan pidana anak.

Disebutkan di pasal 1 poin 7 UU SPPA, diversi merupakan suatu mekanisme untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak yang dialihkan dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan mekanisme pengalihan perkara dari proses formal (hukum) ke proses informal (sosial). Hal ini sesuai dengan bunyi Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan” [8].

Semua sisi yang bertindak pada kejahatan terpilih dalam pelaksanaan diversi bersama-sama menuntaskan permasalahan dan mewujudkan suatu komitmen agar segala sesuatunya kembali dalam keadaan semula dan mengikutsertakan korban, pelaku, dan masyarakat agar mendapatkan penyelesaian untuk merekonsiliasi dan merehabilitasi dengan tidak melandaskan pada hukuman. Pasal 108 UU SPPA mengatur perihal rehabilitasi serta diversi untuk menjauhkan dan memisahkan pelaku dari prosedur pengadilan untuk menghindari terjadinya diskriminasi kepada anak tersebut dan bisa kembali ke lingkungannya dengan bebas. Maka dari itu, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak untuk memperoleh hal tersebut. Pemberlakuan diversi disebabkan atas alasan untuk menjauhkan mental anak dari dampak buruk sanksi tindak pidana yang diberikan oleh sistem peradilan anak kepada pelaku anak.

Negara memiliki kewenangan untuk memberikan diversi kepada pelaku anak yang melancarkan aksi pidana. Implementasi diversi di Indonesia, memuat substansi yang disetujui dalam peraturan perundang-undangan internasional ataupun nasional sebagai dasar untuk mewujudkan diversi berkenaan dengan anak yang berseteru dengan hukum, khususnya sebagai pelaku. Dasar hukum diversi di Indonesia [9]. Aturan internasional yang mengatur, sebagai berikut:

1. Konvensi Hak-Hak Anak
2. Standar Minimum dari PBB guna Pelaksanaan Peradilan Anak
3. Aturan yang diberikan PBB guna Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya.

Aturan Nasional yang mengatur, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
5. TR Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian.

Tujuan diversi menurut SPPA adalah:

1. Memperoleh rekonsiliasi antara korban dengan pelaku anak;
2. Membereskan persoalan pidana di luar peradilan formal;
3. Mempertahankan kebebasan anak tersebut;
4. Menghidupkan partisipasi sosial dari masyarakat; dan
5. Mendorong anak sebagai pelaku untuk bertanggung jawab.

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menguraikan syarat dan kriteria dilakukannya diversi, yaitu:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Pengaturan prosedur pelaksanaan diversi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 UU SPPA:

1. Saat melakukan diversi diadakan musyawarah yang dilaksanakan oleh anak yang berperkara beserta orang tuanya, pembina masyarakat, dan ahli sosial yang menilai melalui pendekatan restoratif.
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat dapat dilibatkan dalam musyawarah jika diperlukan.
3. Saat Diversi dilakukan wajib memperhatikan:
 - 1) Harkat dan martabat korban.
 - 2) Keamanan dan kewajiban Anak.
 - 3) Menjauhkan anak dari pandangan buruk masyarakat.
 - 4) Mencegah terjadinya balas dendam dari pihak-pihak terkait.
 - 5) Ketenteraman masyarakat.
 - 6) Ketertiban umum. UU SPPA memuat perihal pemakaian diversi yaitu:
 - a. Penyidik, jaksa penuntut umum, serta hakim saat proses diversi harus mencermati:
 - a) Jenis kejahatan yang diperbuat
 - b) Usia pelaku.

- c) Kesimpulan pemeriksaan penelitian kemasyarakatan yang ditinjau Balai Permasyarakatan.
- d) Dukungan dari keluarga dan masyarakat.
- b. Untuk mencapai kesepakatan konvensi diversi, dibutuhkan kesanggupan oleh keluarga dari pihak korban, kecuali untuk:
 - a) Kejahatan seperti pelanggaran.
 - b) Kejahatan ringan.
 - c) Kejahatan tiada korban.
 - d) Jumlah kerugian yang dialami korban lebih rendah dari UMR provinsi tempat perkara terjadi.

Implementasi diversi dimaksudkan untuk melaksanakan keseimbangan dan pelaksanaan konstitusi secara benar dengan meminimalkan pelaksanaan peradilan formal melalui program pelaksanaan diversi, yaitu [10]:

1. Kontrol pelaku melalui masyarakat, pelaku akan diserahkan oleh aparat penegak hukum dan akan diawasi serta diamati perilakunya oleh masyarakat untuk mengetahui apakah pelaku anak tersebut taat pada kesepakatan yang dibuat dan peringatan terhadapnya atau tidak.
2. Penentuan perundingan untuk melakukan *restorative justice* dengan menjaga masyarakat, anak tersebut mendapatkan kesempatan untuk segera bertanggung jawab kepada korban dan membuat perjanjian antar pelaku, korban dan masyarakat.

Penyelesaian Restoratif itu sendiri memiliki pengertian menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana ialah penyelesaian tindak pidana dengan menturut sertakan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan guna bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melewati perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

3.4 Mekanisme Penyelesaian Restoratif Dalam SPPA

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan produk hukum lembaga legislatif untuk menggantikan dan tidak memberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Peradilan Pidana Anak pada Undang-Undang ini diatur lebih luas dan komprehensif di mana pada Undang-Undang ini proses peradilan juga akan diikuti oleh tindakan hukum lain demi kepentingan dan masa depan anak.

Pada Undang-Undang baru ini, ada hal pengaturan baru yang menjadi terobosan berupa Diversi (proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana) yang diatur secara jelas. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 6 menyebutkan bahwa diversi diberlakukan dengan tujuan agar anak dapat dipulihkan keadaannya dari situasi menghadapi hukum (*restorative justice*) [11]. Mekanisme penyelesaian restoratif dari perspektif SPPA, konseptual dan filosofis prioritas diberikan kepada perlindungan dan rehabilitasi pelaku anak.

Untuk alasan ini, sistem peradilan anak telah berusaha untuk meminimalkan campur tangan pihak lain. Namun sering kali penyelesaian kasus tindak pidana anak yang belum cukup umur melalui sistem peradilan formal tidak menghentikan kericuhan antara pihak yang berperkara, hal ini dikarenakan putusan dari SPPA tersebut dianggap tidak memuaskan. Dewasa ini konsep represi peradilan anak sudah mulai ditinggalkan dan digantikan melalui sistem restoratif yang melibatkan antara pihak pelaku anak, korban dan masyarakat agar semua pihak tersebut dapat ikut terjun ke dalam perkara untuk menyelesaikan konflik dari kejahatan yang terjadi. Sistem pemulihan ini konsisten dan sesuai dengan Konvensi Hak Anak tahun 1990 yang disetujui semua negara, dilengkapi dengan instrumen internasional termasuk Beijing Rules tahun 1985. Sistem penyelesaian restoratif ini turut menilai dengan unsur budaya dan hukum adat di masyarakat. Menurut Mulyadi ciri-ciri dari mekanisme restoratif adalah:

1. Kriminalitas di definisikan sudah merampas hak orang lain dan menjadi sebuah perkara;
2. Fokus penyelesaian perkara adalah tanggung jawab dari pelaku dan komitmen pelaku untuk bertanggung jawab dengan perilaku dirinya di masa depan;
3. Normatifitas dibentuk melalui interaksi dan negosiasi antara semua pihak;
4. Kompensasi menjadi wadah untuk perbaikan pihak yang berperkara, mediasi serta rehabilitasi sebagai prioritas;

5. Dianggap adil jika hak antara pelaku dan korban telah terpenuhi;
6. Fokus pada penanggulangan kerugian;
7. Rekonstruksi turut di fasilitasi oleh masyarakat;
8. Saat proses penyelesaian dan pemenuhan hak dan keperluan korban, baik pelaku anak dan korban memiliki peran yang penting;
9. Tanggung jawab pengarang dipahami sebagai akibat memahami tindakan dan turut memberi putusan yang adil;
10. Definisi kejahatan dimengerti dalam lingkup global, etika, dan sosial; dan
11. Dengan penyelesaian restoratif pandangan buruk terhadap pelaku maupun korban dapat dihilangkan.

Restorative justice memiliki jenis-jenis penyelesaian, yaitu:

1. Mediasi antara pelaku dan korban;
2. Konferensi Keluarga;
3. Proses Lingkaran;
4. Badan reparatif [12].

3.5 Kasus Anak Yang Melakukan Pengulangan Kejahatan

Kejahatan anak yang disebabkan oleh kenakalan adalah contoh perbuatan yang melawan hukum dan nilai norma di masyarakat yang paling sering pelakunya ialah anak-anak. Fenomena penyimpangan yang dilakukan oleh anak banyak dijumpai pada remaja berusia 16-18 tahun atau berada dalam situasi dan kondisi yang sulit. Residivis merupakan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh seseorang yang pada kasus sebelumnya sudah diberi sanksi pidana oleh hakim [13].

Perumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kenakalan remaja sebagai pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan hasil perbandingan hukum pidana peninggalan Belanda dan RUU KUHP Indonesia. Menetapkan kebijakan yaitu perlindungan anak dan pelaksanaan SPPA, melakukan peradilan sesudah anak tersebut menginjak umur 18 tahun atau menjadi dewasa, dan penegakan hukum pidana terhadap anak, tetapi eksekusi dilakukan setelah anak berumur 18 tahun. Diketahui di Makassar pada 2018 silam ditemukan 4 (empat) kasus pelecehan seksual yang pelakunya merupakan anak di bawah umur, satu tahun setelahnya kejadian pelecehan seksual meningkat menjadi 6 (enam) kasus. Tahun 2020 meningkat menjadi 16 (enam belas) kasus, dan di tahun 2021 mengalami pengurangan kasus menjadi 10 (sepuluh) kasus.

Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak khususnya dalam kasus pelecehan seksual, menurutnya pelecehan seksual merupakan kejahatan yang berkaitan dengan hukum dan hak untuk melindungi anak. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan ini, beberapa diantaranya dibantu oleh keadaan, kondisi lingkungan, dan lokasi korban, yang akan menimbulkan keinginan pelaku untuk melecehkan seseorang. Bersamaan dengan itu, unsur konstitutif dari tindak pidana pelecehan seksual dapat juga karena adanya rangsangan yang melingkupi pelakunya, seperti pelaku anak sering menyaksikan pornografi dan kekerasan, hasrat dan nafsu seksual. mengekspresikan keinginan mereka dengan cara yang berbeda. Terkadang semua kejahatan pelecehan seksual terhadap anak terkait dengan korban dan keadaan serta kondisi lingkungan yang berperan dalam memunculkan kejahatan pelecehan seksual.

Ditahun 2021 seorang laki-laki bernama Muh. Refly Fir Alif dari Palopo tertangkap melakukan pelecehan seksual. Kejahatan pertama yang dilakukannya adalah melakukan pencabulan dan pelecehan seksual, namun mendapatkan diversi karena ia masih dibawah umur dan merupakan kejahatan pertama yang ia lakukan. Tahun 2019 ia mengulangi kejahatan yang sama dan di pidana selama 5 Tahun. Kasus pertama yang dilakukannya adalah melakukan hal cabul juga mengulangi kejahatannya (Pasal 285 KUHP) [14]. Penyebab seorang anak melakukan tindak penyimpangan kesusilaan dikarenakan buruknya lingkungan di masyarakat dan berkembangnya budaya yang ke barat-baratan. Mayoritas pelaku anak yang melakukan kejahatan ini dekat dengan korban. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya dan

perkembangan IT sering kali disebutkan menjadi pemicu banyaknya kasus pencabulan dan kejahatan kesusilaan terhadap anak.

Penegakan hukum sebagai penyeimbang nilai-nilai hukum harusnya ada di Indonesia sebagai negara hukum akan tetapi penegakan hukum yang lemah telah berkontribusi pada peningkatan kasus pelecehan seksual. Usaha untuk pembinaan hukum sering kali terlambat disebabkan oleh kurangnya bukti dan saksi yang kuat. Kebanyakan pelaku dan keluarganya mengambil jalan alternatif dengan menggunakan diversi atau restorative justice bahkan menikahkan pelaku dengan korban dalam kasus ini hal tersebut hanya akan menambah penderitaan korban pelecehan dan membuktikan ketidakstabilan hukum di Indonesia. Sejumlah perkara kejahatan kesusilaan telah ditangani dengan ketentuan hukum, Namun hukuman yang diberikan tidak sesuai jika dibandingkan dengan dampak kerugian yang didapatkan korban karena kejadian tersebut. Sanksi hukum dari diversi tidak membuat pelaku jera. Contoh kasus lainnya adalah gangster atau klitih yang ramai di daerah Yogyakarta.

Klitih yang dimaksud pada jaman dahulu adalah jalan-jalan untuk mengisi waktu luang, bisa juga dalam bahasa Jawa dianggap jalan-jalan untuk nglaras, namun saat ini menjadi jalan-jalan tanpa tujuan positif, namun untuk mencari musuh [15]. Pelaku kejahatan klitih di dominasi oleh anak dibawah umur kisaran anak di tingkat SMP ataupun SMA. Pelaku klitih mulai bergerak di atas jam 12 malam. Lokasi yang sering memakan korban dari kejahatan klitih tersebut bertempat di Wirobrajan, Parangtritis, Gedongkuning dan lain-lain. Diketahui di tahun 2022 ada 12 kasus kejahatan klitih. Kasus klitih mengalami peningkatan di tahun 2021 sebanyak 58 kasus dan pada tahun 2020 ada 27 kasus. Pelaku klitih di tahun 2020 sebanyak 102 orang, dan pada tahun 2021 jumlah pelaku klitih sebanyak 92, serta pada tahun 2022 terdapat 43 pelaku yang ditangkap. 3 pelaku klitih yang membacok pengendara motor di jalan Gambiran adalah residivis. Ketiga pelaku penganiayaan yang berinisial RAS (18), SA (17), dan RAP (17) yang membunuh korban bernama Tegar Leonardo Prasetyo (21). Ketiga pelaku tersebut dibebaskan bersyarat dan mendapat asimilasi dari Kemenkumham, tetapi para pelaku mengulang kembali aksinya pada hari Rabu, 12 Januari 2022. Mereka diketahui pernah turut serta di dalam aksi klitih pada tanggal 20 Januari 2021 yang bertempat di Jalan Gambiran juga.

Pelaku klitih yang melakukan kejahatan secara berulang seperti ini tidak memerlukan diversi. Terlebih pembebasan bersyarat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. sehingga diperlukan tindakan represif agar pelaku tidak menyepelekan hukum.

3.6 Pendapat dan Analisis Penulis

Maraknya tindak pidana yang di latar belakang oleh kenakalan anak menyebabkan alasan diperlukannya perubahan pada Undang-undang Peradilan Pidana Anak. Melihat fakta di lapangan, adanya upaya preventif berupa diversi tidak memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan dibawah umur menganggap remeh adanya upaya diversi tersebut. Mengenai aturan hukum tentang cara membina narapidana residivis pada anak dibawah umur perlu dikaji kembali mengenai program bimbingan yang dilakukan terhadap anak tersebut.

Diperlukan juga aturan yang khusus bagi pelaku residivis karena jika seorang anak mengulangi kejahatan yang sama berarti pembinaan dan bimbingan tidak memberi efek pada anak tersebut. Upaya agar korban anak terlindungi dari anak yang berbuat tindakan kejahatan atau pelaku ialah secara maksimal tidak memberikan diversi kepada anak yang kembali melakukan kejahatan nya setelah adanya putusan hakim, sebenarnya bukan sanksi hukum yang penting dari masalah ini melainkan apakah pembuat kebijakan yang melihat ini sebagai masalah, apakah terjadinya pengulangan kejahatan akibat dari kurangnya pembinaan saat anak dikembalikan ke walinya. Permasalahan yang dialami sekarang adalah terlalu banyak kasus kejahatan anak yang dilakukan oleh revidivis anak.

Pengulangan kejahatan ini terjadi karena belum siapnya anak kembali hidup dalam bermasyarakat. Komisi Nasional Perlindungan anak pada tahun 2011 mengumumkan bahwa angka anak yang terlibat perkara hukum sebesar 52% diungguli oleh pencurian, narkoba,

pelanggaran lalu lintas, perampokan serta pembunuhan. Menurut data Jurnal Harian LPKA Kelas III Bandung di tahun 2015, kasus tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebesar 42,8% adalah pelaku residivis. Lembaga Pemasyarakatan berkontribusi terhadap kesiapan mental pelaku kejahatan untuk menjadi bagian dari masyarakat lagi hanya sebanyak 44,7%. Alasannya pembinaan yang berbeda dari yang di lapas dengan keadaan yang sebenarnya di masyarakat. Kondisi psikologis, maupun kondisi fisik di LPKA belum memberikan kepercayaan dari masyarakat untuk anak yang pernah masuk ke lapas siap dimasyarakatkan ke masyarakat.

4. Kesimpulan

Pasal 1 ayat (2) UU SPPA menguraikan bahwa anak yang sudah menjadi korban tindak pidana, anak yang telah menjadi pelaku tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu pendapat dari ahli hukum yaitu Hakim Zulfikar Siregar berpendapat definisi kejahatan anak ialah tindak pidana yang pelakunya, korban serta saksinya merupakan anak-anak Pasal 108 UU SPPA mengatur perihal rehabilitasi serta diversi untuk menjauhkan dan memisahkan pelaku dari prosedur pengadilan untuk menghindari terjadinya diskriminasi kepada anak tersebut dan bisa kembali ke lingkungannya dengan bebas Pemberlakuan diversi disebabkan atas alasan untuk menjauhkan mental anak dari dampak buruk sanksi tindak pidana yang diberikan oleh sistem peradilan anak kepada pelaku anak.

Implementasi diversi dimaksudkan untuk melaksanakan keseimbangan dan pelaksanaan konstitusi secara benar dengan meminimalkan pelaksanaan peradilan formal melalui program pelaksanaan diversi Kejahatan anak yang disebabkan oleh kenakalan adalah contoh perbuatan yang melawan hukum dan nilai norma di masyarakat yang dilakukan oleh anak-anak. Pembuat kebijakan menetapkan kebijakan yaitu perlindungan anak dan pelaksanaan SPPA, melakukan peradilan sesudah anak tersebut menginjak umur 18 tahun atau menjadi dewasa, dan penegakan hukum pidana terhadap anak, tetapi eksekusi dilakukan setelah anak berumur 18 tahun.

Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak khususnya dalam kasus pelecehan seksual, menurutnya pelecehan seksual merupakan kejahatan yang berkaitan dengan hukum dan hak untuk melindungi anak. Karena itu diperlukan juga aturan yang khusus bagi pelaku residivis karena jika seorang anak mengulangi kejahatan yang sama berarti pembinaan dan bimbingan tidak memberi efek pada anak tersebut. Upaya agar korban anak terlindungi dari anak yang berbuat tindakan pidana atau pelaku adalah secara maksimal tidak memberikan diversi kepada anak yang kembali melakukan kejahatannya setelah adanya putusan hakim, sebenarnya bukan sanksi hukum yang penting dari masalah ini melainkan apa pembuat kebijakan yang melihat ini sebagai masalah, apakah terjadinya pengulangan kejahatan akibat dari kurangnya pembinaan saat anak dikembalikan ke walinya.

Daftar Pustaka

- [1] N. Y. N. & M. D. Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim).," *Jurnal Komunitas Yustisia*, vol. 2, no. 2, pp. 100-112, 2019.
- [2] N. M. & S. T. R. Dyana C. Jatnika, "Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Terhadap Masyarakat UNPAD*, vol. 3, no. 2, p. 261, 2016.
- [3] M. A. Irvan Maulana, "Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia," *DATIN LAW JURNAL*, vol. 2, no. 2, p. 12, 2021.
- [4] D. K. Ani Triwati, "PIJAKAN PERLUNYA DIVERSI BAGI ANAK DALAM

- PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA,” *Jurnal USM Law Review* , vol. 4, no. 2, p. 829, 2021.
- [5] B. Harefa, “DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 2-3, 2015.
- [6] R. Wiyono, "SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA," Jakarta , Sinar Grafika, 2016, p. 4.
- [7] R. T. Sidabutar, “"DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA GENG MOTOR,” *UAJY*, p. 20, 2018.
- [8] A. Ratomi, “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Arena Hukum*, vol. 6, no. 3, p. 400, 2013.
- [9] F. Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum,” *Jurnal Daulat Hukum*, vol. 1, no. 1, p. 81.
- [10] N. Rosidah, “Sistem Peradilan Pidana Anak,” *LPPM UNILA IR*, pp. 18-25, 2019.
- [11] W. Afifah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 20, p. 70, 2014.
- [12] D. Setyowati, “Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan,” *Pandecta*, vol. 15, no. 1, pp. 129-132, 2020.
- [13] P. J. Hairi, “ Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Negara Hukum*, vol. 9, no. 2, p. 200, 2018.
- [14] M. P. A. F. Andi Suci Syifawaru, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual,” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, vol. 3, no. 2, pp. 154-157, 2022.
- [15] H. Hartanto, “KLITIH SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN DISERTAI KEKERASAN (EXTRAORDINARY JUVENILE DELIQUENCY),” *Juris Humanity*, vol. 1, no. 1, p. 15, 2022.